

LEGALITAS KEPEMILIKAN SURAT IZIN MENGEMUDI TERKAIT KECELAKAAN LALU LINTAS

Rizky Kurniawan Arisandy, Universitas Merdeka Pasuruan; rizkyka88@gmail.com

Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan; ronny@unmerpas.ac.id

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan; yudhiaismail@unmerpas.ac.id

Abstrak: Surat izin mengemudi (SIM) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh polisi kepada orang-orang yang memenuhi persyaratan administratif, sehat jasmani dan rohani, memahami aturan lalu lintas, dan mampu mengemudikan kendaraan dengan aman. Setiap pengemudi harus memiliki SIM untuk kendaraan yang sesuai. Namun, banyak pengemudi di Indonesia tidak mematuhi peraturan mengenai masa berlaku SIM mereka. Menurut teori Von Bury, terdapat hubungan antara masa berlaku SIM dan kecelakaan lalu lintas berat, di mana SIM yang sah dapat mengurangi risiko kecelakaan. Pengemudi dengan SIM yang telah kadaluwarsa dapat menghadapi konsekuensi hukum seperti hukuman atau denda. Statistik menunjukkan bahwa pengemudi tanpa SIM yang sah lebih sering terlibat dalam kecelakaan. Kurangnya kesadaran akan pentingnya memiliki SIM yang sah dan lemahnya penegakan hukum merupakan alasan utama terjadinya pelanggaran. Dalam kecelakaan lalu lintas berat, pengemudi dapat dikenakan hukuman atau denda sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22/2009, jika kelalaiannya menyebabkan kematian.

Kata kunci: Legalitas Kepemilikan; Surat Izin Mengemudi; Kecelakaan Lalu Lintas

Abstract: Police issue a driving license (SIM) as identification and proof of eligibility to individuals who meet administrative requirements, are mentally and physically healthy, can drive safely according to traffic rules, and possess the necessary skills to operate a vehicle. Every driver must have an appropriate SIM card for their vehicle. However, many Indonesian drivers do not pay attention to whether their SIM cards are valid. According to Von Bury's theory, possessing a valid SIM can reduce the risk of accidents, as there is a connection between the validity of the SIM and serious traffic accidents. If drivers with expired SIM cards are caught, they can be fined or imprisoned. Studies show that drivers without a valid SIM card are more frequently involved in accidents. Many violations occur due to a lack of awareness about the importance of a SIM card and weak law enforcement. In the case of a fatal accident due to negligence, drivers face penalties according to Article 310, Paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 of the Republic of Indonesia..

Keywords: Legality of Ownership; Driver's License; Traffic Accident

PENDAHULUAN

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan fasilitas-fasilitas baru yang mempermudah pemenuhan kebutuhan dasar, sekunder, dan tersier. Berkat perkembangan ini, orang dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih cepat dan efisien. Salah satu dampak penting dari hal ini adalah meningkatnya kebutuhan akan sarana transportasi seperti mobil dan sepeda motor. Kendaraan-kendaraan ini sekarang menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Kemudahan akses terhadap sarana transportasi memungkinkan individu untuk menjalankan aktivitas mereka dengan lebih efektif, seperti pergi bekerja, ke sekolah, atau melakukan kegiatan sosial dan rekreasi. Karena semakin banyak orang yang perlu beraktivitas secara mobil, jumlah kendaraan seperti mobil dan sepeda motor yang mereka gunakan juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa gaya hidup masyarakat telah berubah dan mereka semakin bergantung pada sarana transportasi untuk menjalankan kegiatan sehari-hari dan mobilitas mereka.

Pembangunan jalan raya bertujuan untuk memberikan layanan yang murah dan efisien. Namun, banyak pengendara sepeda motor sering mengabaikan aturan lalu lintas, yang menyebabkan banyak kecelakaan. Mengemudi tanpa SIM adalah salah satu penyebab utama kecelakaan. Kurangnya kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan adalah masalah besar. Tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa disiplin berkendara di masyarakat

rendah. Banyak yang tahu bahwa mengemudi tanpa SIM itu salah, tetapi pengetahuan saja sering kali tidak cukup untuk mencegah pelanggaran. Kurangnya pemahaman tentang hukum menyebabkan aturan tidak dipatuhi, yang mengarah pada perilaku berkendara yang tidak aman dan pelanggaran lalu lintas. Ini meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan keselamatan. Pemerintah dan organisasi perlu lebih baik dalam mengedukasi masyarakat tentang kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan memperkuat penegakan hukum untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Dalam kecelakaan lalu lintas, polisi Indonesia mengikuti aturan khusus sesuai dengan Peraturan No. 15/2013. Peraturan ini mengatur langkah-langkah dari pelaporan hingga penyelesaian hukum untuk memastikan penanganan yang cepat dan adil. Untuk mengurangi dan menangani kecelakaan lalu lintas, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai langkah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-Undang No. 22/2009). Salah satu komponen penting dari undang-undang ini adalah kepemilikan SIM. Kepemilikan SIM sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pengemudi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang memadai untuk mengendarai kendaraan dengan aman. Ketentuan tentang SIM bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan oleh pengemudi yang tidak kompeten atau tidak memiliki izin. Pemerintah berharap bahwa dengan penegakan yang ketat terhadap ketentuan SIM, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas akan meningkat dan jumlah kecelakaan lalu lintas dapat berkurang secara signifikan.

Teori Von Bury menyatakan bahwa suatu efek tidak dapat terjadi tanpa kondisi tertentu. Menurut teori ini, kondisi dan penyebab adalah sama; segala sesuatu yang berkontribusi terhadap efek dianggap sebagai penyebab. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kecelakaan lalu lintas adalah masalah besar. Pada tahun 2023, menurut data IRSMS Korlantas Polri, terdapat 148.392 kecelakaan lalu lintas yang tercatat di Indonesia, di mana 126.000 di antaranya disebabkan oleh pengemudi tanpa SIM yang sah. Untuk mengatasi masalah ini dan mengurangi kecelakaan, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan berbagai langkah, termasuk kepemilikan SIM yang sah sebagai aspek penting.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yuridis-normatif digunakan. Metode penelitian ini berfokus pada hukum tertulis. Ini melibatkan analisis dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan yang berlaku, serta merujuk pada pedoman atau norma yang diakui dalam masyarakat.¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan studi kasus. Pendekatan hukum melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum, sementara studi kasus bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus terkait dan meneliti putusan pengadilan yang sah.

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui jenis tanggung jawab yang dimiliki pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas berat ketika SIM mereka telah kadaluarsa. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji tanggung jawab pidana. Data untuk penelitian ini adalah data sekunder, yang terbagi dalam tiga kategori: pertama, sumber hukum primer seperti undang-undang dan peraturan; kedua, sumber hukum sekunder seperti publikasi seperti buku teks,

¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hal. 72

artikel ilmiah, dan jurnal hukum; ketiga, sumber hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lainnya.

Dalam pengumpulan materi hukum, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode ini melibatkan pengumpulan materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis mengakses berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan, serta buku dan jurnal yang terkait dengan topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Korelasi hukum kepemilikan SIM berkenaan dengan kecelakaan lalu lintas berat menurut Pasal 229 ayat (1) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perspektif teori Von Bury

Korelasi adalah hubungan antara dua variabel acak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korelasi berarti hubungan timbal balik atau sebab akibat yang terkait. Korelasi hukum adalah hubungan di mana hak dan kewajiban saling bertemu. Undang-undang memungkinkan seseorang untuk melakukan hal-hal tertentu atau mengajukan klaim. Ini memastikan bahwa hak dan kewajiban dipenuhi sesuai dengan hukum. Hubungan hukum menetapkan hak-hak spesifik yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan tertentu atau meminta orang lain memenuhi kewajiban mereka. Hak dan kewajiban ini diatur dan dilindungi oleh undang-undang untuk memastikan bahwa semua orang memiliki dasar hukum yang kuat untuk menegakkan hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa hubungan yang diatur oleh undang-undang disebut sebagai hubungan hukum. Jika suatu hubungan tidak diatur oleh undang-undang, maka tidak dianggap sebagai hubungan hukum. Hubungan hukum memastikan bahwa interaksi antara pihak-pihak yang terlibat didasarkan pada dasar hukum dan menetapkan hak serta kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Hubungan tanpa aturan hukum tidak dapat dianggap sebagai hubungan hukum karena tidak memiliki kerangka hukum yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut R. Soeroso, hubungan hukum adalah pertukaran hak dan kewajiban antara dua atau lebih subjek hukum. Setiap subjek hukum harus memenuhi kewajibannya. Hubungan hukum memiliki tiga ciri utama: adanya pihak-pihak dengan hak dan kewajiban yang berlawanan, objek yang menjadi fokus hak dan kewajiban, serta hubungan antara pemegang hak dan pelaksana kewajiban atau objek yang bersangkutan.

Tujuan hubungan hukum adalah untuk mengatur perilaku individu atau badan hukum dalam masyarakat secara adil, teratur, dan dapat diprediksi. Ini mencakup pemeliharaan ketertiban sosial, memastikan keadilan bagi semua, memberikan kepastian hukum melalui aturan yang jelas, dan mendorong manfaat sosial seperti keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Hubungan hukum memainkan peran penting dalam menciptakan kerangka hukum yang mendukung kehidupan sosial yang harmonis dan teratur. Dalam peraturan lalu lintas, setiap pengendara motor harus memiliki surat izin mengemudi (SIM). SIM menunjukkan kemampuan pengendara dalam mengemudikan motor sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan aturan kepolisian Indonesia, SIM adalah dokumen yang mengonfirmasi kemampuan teknis dan penguasaan pengemudi atas kendaraan setelah lulus ujian.²

Penulis berpendapat bahwa surat izin mengemudi (SIM) adalah sertifikat resmi yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk mengemudikan kendaraan sesuai

² Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

dengan undang-undang lalu lintas dan jalan raya. Polisi menggunakan SIM sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa pengemudi telah lulus ujian yang diperlukan. Pengemudi tanpa SIM mungkin kurang berpengalaman dan berisiko lebih tinggi mengalami kecelakaan. Menurut Pasal 1 Nomor 3 Peraturan Polisi Nomor 15 Tahun 2013, kecelakaan lalu lintas adalah kejadian tak terduga di jalan yang melibatkan kendaraan dan menyebabkan cedera atau kerusakan harta benda.³ Menurut Pasal 229 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas berat diatur. Pasal ini secara khusus mengatur tindakan pidana yang timbul dari kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian atau luka berat pada orang lain. Menurut teori *conditio sine qua non* dari Von Bury, terdapat hubungan signifikan antara kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dalam konteks sebab dan akibat pada kecelakaan lalu lintas berat.

Semua peristiwa, baik yang bersifat alami maupun sosial, saling terhubung melalui sebab dan akibat. Apa yang terjadi adalah hasil dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, baik yang bersifat alami maupun sosial. Peristiwa sosial memicu peristiwa sosial lainnya dan menciptakan siklus berkelanjutan dari sebab dan akibat.⁴ Ini berarti bahwa segala sesuatu saling terhubung, baik dalam alam maupun dalam kehidupan sosial, dan berada dalam rantai sebab-akibat. Peristiwa yang terjadi saat ini adalah akibat dari peristiwa-peristiwa di masa lalu, dan setiap peristiwa sosial akan memicu peristiwa sosial lainnya, membentuk rantai atau siklus sebab-akibat yang berkelanjutan.

Kausalitas berarti bahwa suatu peristiwa atau keadaan mempengaruhi peristiwa atau keadaan lainnya. Satu faktor menyebabkan atau memengaruhi faktor lainnya.⁵ Kausalitas berarti bahwa suatu peristiwa mempengaruhi atau menyebabkan peristiwa lainnya. Dalam hukum dan ilmu pengetahuan, kausalitas digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa adalah penyebab dari peristiwa lainnya. Karena sulit untuk menetapkan hubungan sebab-akibat yang jelas, berbagai teori kausalitas telah berkembang. Salah satu teori tersebut berasal dari Von Bury, yang memperkenalkan teori *conditio sine qua non* pada tahun 1873. Teori ini menekankan pentingnya setiap kondisi dalam rantai sebab-akibat dan mengakui bahwa tanpa salah satu dari kondisi tersebut, hasil yang diinginkan tidak akan terjadi.

Menurut ajaran Von Bury tentang *conditio sine qua non*, yang juga dikenal sebagai teori reservasi mutlak, diakui bahwa sebuah peristiwa dapat dianggap sebagai penyebab suatu akibat jika akibat tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya peristiwa tersebut. Dengan kata lain, teori ini menyatakan bahwa suatu akibat dapat memiliki beberapa penyebab.⁶ Von Bury mengatakan bahwa semua faktor yang bersama-sama menyebabkan suatu hasil dan tidak dapat dihilangkan harus dianggap sebagai penyebab utama dari hasil tersebut. Faktor-faktor yang dapat dihilangkan dan tidak berkontribusi pada hasil tidak diperhitungkan. Sebaliknya, faktor-faktor yang tidak dapat dihindari dan esensial harus dianggap setara. Semua faktor ini dianggap sama pentingnya. Oleh karena itu, teori Von Bury sering disebut sebagai teori *conditio sine qua non*, karena teori ini menekankan pada prasyarat yang tidak dapat diabaikan dalam rantai sebab-akibat.

³ Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hal. 168.

⁵ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hal. 17.

⁶ Lhedrik Lienarto, "Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non Dalam Tindak Pidana Di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 6 Agustus 2016, hal. 33.

Von Bury mengatakan bahwa semua faktor yang tak terhindarkan dalam suatu rangkaian harus dianggap setara. Teorinya juga dikenal sebagai teori ekivalensi atau ajaran ekivalensi. Teori ini mengakui bahwa ada banyak penyebab untuk suatu efek. Ia juga disebut teori kondisi karena Von Bury tidak membedakan antara kondisi dan penyebab.⁷ Dengan kata lain, semua kondisi yang bersama-sama menyebabkan suatu kejadian harus dianggap setara dan memiliki nilai yang sama dalam rantai sebab-akibat.

Dalam hukum pidana, sering kali teori "*conditio sine qua non*" digunakan, meskipun teori ini sering diperdebatkan di kalangan ahli hukum. Teori ini tidak membedakan antara kondisi dan penyebab, berbeda dengan berbagai teori kausalitas lainnya. Menurut Von Bury, semua kondisi yang bersama-sama menghasilkan efek harus dianggap setara dan tidak boleh dihapus dari urutan kejadian yang menyebabkan efek tersebut. Kondisi-kondisi ini memungkinkan terjadinya efek. Jika suatu kondisi dihapus dari urutan tersebut, seluruh urutan terganggu dan efeknya tidak akan terjadi. Dalam teori ini, semua kondisi dianggap setara. Oleh karena itu, teori ini juga disebut teori ekivalensi. Di sini, setiap penyebab dianggap sebagai kondisi dan setiap kondisi dianggap sebagai penyebab. Suatu tindakan dianggap sebagai penyebab konsekuensi tertentu selama konsekuensi tersebut tidak dapat dipisahkan dari tindakan awal. Dengan demikian, suatu tindakan harus merupakan kondisi yang diperlukan untuk timbulnya konsekuensi tertentu, dan semua kondisi harus dianggap setara dalam hal terjadinya konsekuensi tersebut. Teori ini menggambarkan bagaimana sebab dan akibat terkait dalam konteks hukum. Setiap kontribusi terhadap efek dianggap sebagai penyebab jika tidak dapat dihapus dari rantai penyebab. Teori Von Bury tidak membedakan antara faktor kondisi dan penyebab. Semua faktor dianggap setara dalam menyebabkan suatu efek.

Menurut teori Von Bury, setiap faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan lalu lintas berat harus dianggap sebagai penyebab. Tidak adanya SIM yang valid menunjukkan bahwa pengemudi tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang diperlukan tentang aturan lalu lintas untuk berkendara dengan aman. Tanpa SIM yang valid, legitimasi hukum untuk berkendara tidak ada, dan kemungkinan besar kompetensi untuk berkendara dengan aman di jalan juga tidak ada.

Secara hukum, ada hubungan penting antara kepemilikan SIM dan kecelakaan lalu lintas berat. Berikut adalah analisis hukum terkait:

1. Di Indonesia, semua pengemudi diharuskan memiliki SIM menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. SIM menunjukkan bahwa seseorang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengemudikan kendaraan secara legal.
2. Konsekuensi hukum tanpa SIM yang valid dalam kasus kecelakaan lalu lintas berat: Orang tanpa SIM yang valid atau dengan SIM yang sudah kadaluarsa dapat menghadapi konsekuensi hukum seperti denda, pencabutan SIM, atau bahkan sanksi pidana seperti hukuman penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak kecelakaannya.
3. Menurut teori hukum, kepemilikan SIM dapat dianggap sebagai penyebab kecelakaan jika ketidakpatuhan terhadap persyaratan SIM menyebabkan atau memperburuk kecelakaan. Ini menunjukkan bahwa faktor hukum seperti kepemilikan SIM mempengaruhi tanggung jawab hukum seseorang dalam konteks kecelakaan lalu lintas.
4. Hukum bertujuan untuk melindungi orang dari kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi yang tidak memenuhi syarat. Dengan mewajibkan setiap pengemudi untuk memiliki SIM

⁷ Andi Hamzah, Op. Cit., hal. 171.

yang valid, diharapkan dapat mencegah kecelakaan dan memastikan keselamatan di jalan raya.

Sebagai kesimpulan, penting untuk memiliki SIM, tidak hanya karena diatur oleh hukum, tetapi juga karena ini membawa tanggung jawab hukum yang besar dalam kasus kecelakaan lalu lintas berat. Ini menekankan pentingnya mematuhi hukum untuk memastikan ketertiban dan keselamatan di jalan.

B. Konsekuensi hukum kewajiban dan tanggungjawab pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas berat dengan legalitas SIM yang sudah habis masa berlakunya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "konsekuensi" mengacu pada akibat, hasil, dampak, atau pengaruh dari suatu tindakan. Dalam Kamus Cambridge, "konsekuensi" didefinisikan sebagai hasil dari suatu tindakan atau situasi tertentu, yang sering kali bersifat negatif atau tidak menyenangkan. Sebaliknya, hukum adalah kumpulan aturan yang mengikat dengan sanksi yang jelas dan ketat untuk pelanggaran aturan.⁸ Konsekuensi hukum mengacu pada akibat yang ditetapkan oleh hukum untuk peristiwa hukum atau tindakan subjek hukum. Menurut Soeroso, hasil dari suatu hukum adalah konsekuensi dari suatu tindakan yang bertujuan mencapai hasil yang diinginkan oleh pelaku, dan diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika kita menarik kesimpulan, kita dapat mengatakan bahwa konsekuensi hukum adalah akibat yang ditetapkan oleh hukum dan hasil dari tindakan atau peristiwa tertentu. Konsekuensi ini dapat berupa hukuman untuk pelanggaran hukum atau hak dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan dari konsekuensi hukum adalah untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan memastikan kepastian hukum di masyarakat. Dalam konteks ini, konsekuensi hukum merujuk pada hukuman atau denda sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 untuk kepemilikan SIM yang sudah kadaluarsa atau ketiadaan SIM dalam kecelakaan lalu lintas yang berat.

Konsekuensi hukum mencakup elemen-elemen penting dalam konteks hukum. Berikut adalah beberapa komponen dari konsekuensi hukum:

1. Norma adalah aturan yang harus diikuti oleh setiap orang. Jika melanggar aturan ini, bisa ada konsekuensi hukum.
2. Sanksi adalah konsekuensi hukum untuk pelanggaran hukum. Ini mencakup denda, hukuman penjara, pencabutan hak tertentu, atau hukuman lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Tanggung jawab juga mencakup akibat dari tindakan atau kesalahan yang melanggar hukum. Tanggung jawab ini dapat mencakup penggantian kerugian atau perbaikan situasi yang terganggu.
4. Perlindungan dan Pencegahan: Konsekuensi hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban sosial. Dengan memberikan konsekuensi yang sesuai untuk pelanggaran hukum, diharapkan dapat menghindari kerugian dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, konsekuensi hukum mencakup penerapan hukum, pemberian hukuman untuk pelanggaran, tanggung jawab atas tindakan, dan perlindungan dari pelanggaran di masa depan.

Jika seorang pengemudi terlibat dalam kecelakaan lalu lintas berat dan memiliki SIM yang sudah kadaluarsa, dia dapat dikenakan sanksi pidana atau denda sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22/2009. Pengemudi tersebut tidak hanya melanggar peraturan

⁸ Nur Iftitah Isnantiana, "Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1 April 2019, hal. 20.

tentang keabsahan SIM, tetapi juga bertanggung jawab atas akibat dari kecelakaan berat yang dapat menyebabkan cedera serius atau kematian.

Tanggung jawab berarti bahwa seseorang harus mempertanggungjawabkan akibat dari tindakannya, baik secara hukum, moral, atau etis. Ini mencakup perbaikan kesalahan, ganti rugi, dan penerimaan konsekuensi. Dalam hukum, tanggung jawab sering kali diminta untuk pelanggaran aturan atau kerusakan, bahkan tanpa niat. Hukuman seperti penjara atau denda serta kompensasi dapat dikenakan. Tanggung jawab berarti bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Pengendara sepeda motor harus mematuhi aturan lalu lintas, menunjukkan SIM, dan memakai helm yang aman. Sebagai informasi tambahan, tindakan pidana didefinisikan sebagai setiap tindakan yang diancam dengan hukuman karena dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun menurut undang-undang lainnya.⁹ Sebagai informasi tambahan, tindakan pidana didefinisikan sebagai setiap tindakan yang diancam dengan hukuman karena dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun menurut undang-undang lainnya.

Dalam sebuah putusan pengadilan, dinyatakan bahwa Mukhammad Rofiuddin Husni bersalah karena mengemudikan kendaraan bermotor secara lalai, yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), seorang terdakwa adalah orang yang dicurigai terlibat dalam suatu kejahatan dan saat ini sedang menjalani proses peradilan, penyidikan, dan persidangan di pengadilan. Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax dengan nomor polisi N-4798-TAA dari rumahnya menuju tempat kerja di PT. Mitra Alam Segar. Ia mengemudikan kendaraannya dari utara ke selatan. Ketika tiba di jalan utama menuju Latek-Rembang di desa Latek, kecamatan Bangil, kabupaten Pasuruan, ia melihat seorang pejalan kaki bernama Widyastuti yang sedang menyeberang jalan dari barat ke timur dan berada sekitar 5 meter darinya di tengah jalan. Terdakwa terkejut, tidak dapat menghentikan laju kendaraan atau membunyikan klakson tepat waktu, sehingga menyebabkan tabrakan dengan Widyastuti yang mengakibatkan kematiannya. Pasal 7 Ayat (3) dari Undang-Undang Kepolisian Nomor 15 Tahun 2013 mendefinisikan kapan seseorang dianggap sebagai korban meninggal dunia. Terdapat tiga situasi: Pertama, jika seseorang meninggal di tempat kejadian kecelakaan; kedua, jika seseorang meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit; dan ketiga, jika seseorang meninggal dalam waktu sebulan setelah kecelakaan karena luka-luka yang dideritanya. Pasal ini mengatur bahwa korban meninggal dunia dapat berupa mereka yang meninggal di tempat kejadian, dalam perjalanan menuju fasilitas medis, atau dalam waktu sebulan setelah kecelakaan akibat luka-luka yang diderita. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa status korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas didefinisikan dengan jelas, diakui secara resmi, dan diperlakukan secara hukum.

Dalam kasus ini, terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa SIM kelas C. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, pengemudi tanpa SIM dapat dikenakan denda atau hukuman penjara sesuai Pasal 281 undang-undang tersebut. Pasal ini menyatakan bahwa orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan tanpa SIM sesuai Pasal 77 Ayat (1) dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda hingga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).¹⁰

⁹ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012), hal. 561.

¹⁰ Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan kematian, pengemudi yang bertanggung jawab dapat dikenakan hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) sesuai Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.¹¹

Jika seseorang mengendarai sepeda motor tanpa SIM, ia melanggar hukum di Indonesia. Menurut Pasal 281, pelanggaran ini dapat dihukum dengan penjara hingga 4 bulan atau denda hingga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Untuk kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan kematian, hukuman yang dapat dikenakan sesuai Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang tersebut adalah penjara hingga 6 tahun atau denda hingga Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah). Oleh karena itu, terdakwa dihukum karena terlibat dalam kecelakaan berat yang mengakibatkan kematian.

Terdakwa diadili di pengadilan oleh seorang jaksa sesuai dengan aturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim akan memeriksa dakwaan sesuai dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, yang mencakup berbagai elemen:

1. Setiap orang memiliki status hukum khusus. Jika seseorang didakwa telah melakukan kejahatan dan diadili, ia akan dianggap sebagai pelaku jika kejahatan tersebut dapat dibuktikan.
2. Seorang pengemudi menyebabkan kematian orang lain karena kelalaian. Kelalaian ini disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian atau ketidakpedulian terdakwa, yang mengakibatkan cedera berat pada korban. Singkatnya, pasal ini mengatur tindakan pelaku yang disebabkan oleh kelalaian, ketidakpedulian, atau kurangnya perhatian.

Dalam kasus ini, diputuskan bahwa terdakwa Mukhammad Rofiuddin Husni bin Riduwan (almarhum) bersalah karena mengemudikan kendaraan bermotor secara lalai, yang menyebabkan kematian korban Widyastuti. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 9 bulan. Putusan ini memastikan bahwa pelanggar hukum dihukum untuk menegakkan keadilan dan meningkatkan kehati-hatian dalam berkendara. Ini juga bertujuan sebagai pencegah untuk mencegah pelanggaran hukum saat berkendara.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa teori yang diterapkan adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, seorang ahli hukum dan filsuf hukum terkenal dari Jerman, dikenal dengan teorinya tentang tujuan hukum. Teori ini menyatakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama: keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan.¹²

Keadilan ibarat pelangi yang menerangi semua makhluk tanpa prasangka atau diskriminasi. Ia merupakan pilar moral yang menjaga keseimbangan dan memenuhi kewajiban hukum. Kepastian hukum ibarat mercusuar yang menerangi kegelapan ketidakpastian hukum, memberikan orientasi kepada subjek hukum, dan melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan negara. Kepastian hukum menjamin penerapan hukum yang konsisten dan dapat diprediksi, sehingga setiap orang dapat memahami dengan jelas hak, kewajiban, dan akibat dari tindakannya. Kepastian ini mencakup kejelasan, kepastian, dan keberpihakan yang adil dalam penegakan hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mempromosikan keadilan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Manfaat hukum penting untuk keadilan dan kepastian hukum. Dalam perancangan dan penerapan undang-undang, aspek ini harus diperhatikan. Artinya, undang-undang tidak hanya harus adil dan jelas, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan sosial. Manfaat hukum

¹¹ Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

¹² Satjipto Raharjo, Hukum Dan Perubahan Sosial, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 11.

menekankan bahwa undang-undang tidak hanya ada untuk keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga untuk memberikan manfaat praktis bagi masyarakat.

Dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan bersalah karena mengemudikan kendaraan tanpa SIM dan dianggap bertanggung jawab atas kematian. Ini terkait dengan tiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch: keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan:

1. Terkait dengan keadilan, terdakwa dihukum atas kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain. Ini menunjukkan pentingnya keadilan dengan menekankan tanggung jawab hukum untuk tindakan yang memiliki dampak serius pada kehidupan orang lain.
2. setiap pengemudi harus memiliki SIM yang sah untuk mengemudikan kendaraan. Ini merupakan persyaratan hukum yang jelas dan tidak dapat dinegosiasikan. Hal ini memastikan bahwa semua orang harus mematuhi undang-undang yang berlaku.
3. Penerapan aturan mengenai SIM bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan memastikan bahwa semua pengemudi memiliki keterampilan yang memadai. SIM yang valid diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan dan melindungi masyarakat secara keseluruhan.

Gustav Radbruch meyakini bahwa keadilan berarti bertanggung jawab atas tindakan yang fatal, sementara kepastian hukum dipastikan melalui aturan SIM.

KESIMPULAN

Menurut Pasal 229 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009, terdapat hubungan penting antara kepemilikan SIM dan kecelakaan lalu lintas berat. Teori dari Bapak Von Bury menekankan bahwa kepemilikan SIM yang sah merupakan syarat yang tidak bisa diabaikan untuk menghindari kecelakaan. Jika seseorang tidak mematuhi ketentuan SIM, seperti mengemudikan kendaraan dengan SIM yang kadaluarsa atau tanpa SIM, hal ini dapat menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, undang-undang menekankan pentingnya memiliki SIM yang valid untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan keselamatan di jalan. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas berat, pengemudi dapat dikenakan hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp12.000.000,00 menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009, jika terdapat korban jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad ISofian, 2018, *Ajaran IKausalitas IHukum IPidana*, IPrenadamedia IGroup, Jakarta.
- Andi IHamzah, 2019, *Hukum IPidana IIndonesia*, ISinar IGrafika, Ijakarta.
- Marwan IMas, I2003, *IPengantar Ilmu IHukum*, IGhalia IIndonesia, IBogor.
- Muhammad ISiddiq IArmia, I2022, *IPenentuan IMetode Idan IPendekatan IPenelitian IHukum*, ILembaga IKajian IKonstitusi IIndonesia, IBanda IAceh.
- Satjipto Raharjo, 2006, *IHukum Dan Perubahan Sosial*, Citra IAditya IBakti, IBandung.
- Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Ijakarta.

Peraturan Iperundang-lundangan :

Kitab IUndangl-Undang IHukum IAcara IPidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Jurnal :

Lhedrik Lienarto, Penerapan Asas *Conditio Sine Qua Non* Dalam Tindak Pidana Di Indonesia, 2016, ***Lex Crimen.***

Nur Iftitah Isnantiana, Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara, 2019, ***Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.***